



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan M. Hambal No. 3, Pontianak, Kalimantan Barat 78121
Telepon / Faksimile (0561) 766038, Laman <https://disbunnak.kalbarprov.go.id>
Pos-el disbunnak@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT. PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 131);

Memperhatikan : ISO / IEC 17025 : 2017 Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan :
 - SOP Pengujian HA-HI Avian Influenza;
 - SOP Pengujian HA-HI Newcastle Disease;
 - SOP Pengujian Aglutinasi Pullorum;
 - SOP Pengujian Aglutinasi Mycoplasma;
 - SOP Pengujian Elisa Rabies;
 - SOP Pengujian Elisa Hog Cholera;
 - SOP Pengujian Elisa Penyakit Mulut dan Kuku;
 - SOP Pengujian Rose Bengal Test;
 - SOP Pengujian Ulas Darah;
 - SOP Pengujian Identifikasi Parasit Darah;
 - SOP Pengujian FAT;
 - SOP Pengujian Bedah Bangkai;
 - SOP Pengujian Bedah Kepala;
 - SOP Pengujian Identifikasi Cacing;
 - SOP Pengujian Identifikasi Telur Cacing; dan
 - SOP Pengujian *Polymerase Chain Reaction*.
 - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner / Uji Mutu Produk Peternakan :
 - SOP Pengujian TPC;
 - SOP Pengujian E. Coli;
 - SOP Pengujian Coliform;
 - SOP Pengujian Salmonella sp;
 - SOP Pengujian Staphylococcus Aureus;
 - SOP Pengujian Residu Antibiotika;
 - SOP Pengujian Boraks;
 - SOP Pengujian Formalin;
 - SOP Pengujian Identifikasi Spesies (Pemalsuan Daging);
 - SOP Pengujian Fisik; dan
 - SOP Pengujian pH.
 - c. Pelayanan Klinik Hewan :
 - SOP Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - SOP Tindakan Medis Rawat Jalan;
 - SOP Tindakan Medis Operatif;
 - SOP Vaksinasi;
 - SOP Pemeriksaan USG;
 - SOP Pemeriksaan Rontgen;
 - SOP Pengujian Kimia Darah;
 - SOP Pengujian Hematologi Umum;
 - SOP Pengujian Ektoparasit; dan
 - SOP Pengambilan Darah/Sampel.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan Ini dibebankan kepada DPA-SKPD UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan,


Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA DINAS,



HERONMUS HERO

Tembusan :

1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

Service Delivery

1.	Persyaratan
	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi Formulir Permohonan;2. Untuk Pengujian HA-HI Avian Influenza → Serum 0,5 ml3. Untuk Pengujian HA-HI New Castle Disease → Serum 0,5 ml4. Untuk Pengujian Aglutinasi Pullorum → Serum 0,5 ml5. Untuk Pengujian Aglutinasi Mycoplasma → Serum 0,5 ml6. Untuk Pengujian Elisa Rabies → Serum 0,5 ml7. Untuk Pengujian Elisa Hog Cholera → Serum 0,5 ml8. Untuk Pengujian Elisa Penyakit Mulut dan Kuku → Serum 0,5 ml9. Untuk Pengujian Rose Bengal Test → Serum 0,5 ml10. Untuk Pengujian Ulas Darah → 1 Preparat Ulas11. Untuk Pengujian Identifikasi Parasit Darah → 1 Preparat Ulas12. Untuk Pengujian FAT → 1 Spesimen13. Untuk Pengujian Bedah Bangkai → 1 Bangkai14. Untuk Pengujian Bedah Kepala → 1 Bangkai Kepala15. Untuk Pengujian Identifikasi Cacing → 1 Cacing16. Untuk Pengujian Identifikasi Telur Cacing → Feses 15 gr17. Untuk Pengujian <i>Polymerase Chain Reaction</i> → 1 Spesimen
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan
	<div style="text-align: center;"><pre>graph TD; A[PELANGGAN] --> B["PETUGAS PENERIMA CONTOH Memeriksa Kelengkapan Contoh (Sampel)"]; B --> C["PETUGAS PENGUJIAN Melakukan Pengujian"]; C --> D["PETUGAS PENERIMA CONTOH Menyerahkan Hasil Uji Kepada Pelanggan"];</pre></div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelanggan membawa contoh ke bagian Penerima Contoh dan mengisi permohonan pengujian serta membayar biaya pengujian;- Petugas Penerima Contoh menyerahkan contoh kepada Petugas Pengujian;- Petugas Pengujian melakukan pengujian contoh sesuai permintaan Pelanggan;- Petugas Penerima Contoh menyerahkan hasil uji kepada Pelanggan secara langsung atau melalui Email.
3.	Waktu Pelayanan / Jangka Waktu Penyelesaian

	<p>Selama Hari Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin s/d Kamis, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 12.00 s/d 13.00 WIB); 2. Jum'at, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 11.30 s/d 13.00 WIB); 3. Jangka Waktu Penyelesaian 2 s/d 4 Hari (terlampir).
4.	Biaya / Tarif
	Tarif Pengujian ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi (<i>daftar tarif terlampir</i>).
5.	Produk Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan / Sertifikat Hasil Uji Laboratorium; 2. Pengujian HA / HI TEST Avian Influenza; 3. Pengujian HA / HI TEST New Castle Disease; 4. Pengujian Aglutinasi Pullorum; 5. Pengujian Aglutinasi Mycoplasma; 6. Pengujian Elisa Rabies; 7. Pengujian Elisa Hog Cholera; 8. Pengujian Elisa Penyakit Mulut dan Kuku; 9. Pengujian Rose Bengal Test; 10. Pengujian Ulas Darah; 11. Pengujian Identifikasi Parasit Darah; 12. Pengujian FAT; 13. Pengujian Bedah Bangkai; 14. Pengujian Bedah Kepala; 15. Pengujian Identifikasi Cacing; 16. Pengujian Identifikasi Telur Cacing; dan 17. Pengujian <i>Polymerase Chain Reaction</i>.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082159588933; 4) Telepon : (0561) 584394; 5) Faximile : (0561) 584394; 6) Email : vetkalbar@gmail.com; 7) Online melalui Website : https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <pre> graph TD A([Tamu / Pelapor]) -- 1 a --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B -- 1 b --> A B -- 2 --> C[Tim Penelaah / Penjawab Aduan] C -- 3 --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tamu / Pelapor / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan hal yang akan diadukan; ii. Apabila Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau

	<p>jawaban langsung kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan aduan;</p> <p>iii. Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada bagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut;</p> <p>iv. Tim Penelaah / Penjawab Aduan memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan pengaduan.</p> <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <p>1) Diselesaikan segera / langsung dijawab apabila Pejabat Pengelola Pengaduan mengetahui permasalahannya;</p> <p>2) Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal 1 hari.</p>
--	--

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<p>1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi;</p> <p>2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 68);</p> <p>3. ISO / IEC 17025 : 2017, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
	Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Lab. Pengujian, Alat dan Bahan Pengujian.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<p>1. Penerima Contoh;</p> <p>2. Medik Veteriner;</p> <p>3. Paramedik Veteriner;</p> <p>4. Petugas Terkait yang Kompeten.</p>
4.	Pengawasan Internal
	<p>1. Supervisi Atasan Langsung;</p> <p>2. Laporan Kegiatan kepada Atasan Langsung.</p>
5.	Jumlah Pelaksana
	5-6 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan
	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<p>a. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor UPT. dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku;</p> <p>b. Hasil Uji Laboratorium diberikan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Rapat Pembinaan Personel / Pertemuan lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali;


- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disebarakan kepada pelanggan minimal 1 kali dalam 1 tahun;3. Evaluasi penerapan standar pelayanan secara rutin untuk perbaikan dan menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. |
|--|

KEPALA DINAS,

HERONIMUS HERO

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Service Delivery

1.	<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan; 2. Untuk Pengujian TPC → 1 Spesimen; 3. Untuk Pengujian E. Coli → 1 Spesimen; 4. Untuk Pengujian Coliform → 1 Spesimen; 5. Untuk Pengujian Salmonella sp → 1 Spesimen; 6. Untuk Pengujian Staphylococcus Aureus → 1 Spesimen; 7. Untuk Pengujian Residu Antibiotika → 1 Spesimen; 8. Untuk Pengujian Boraks → 1 Spesimen; 9. Untuk Pengujian Formalin → 1 Spesimen; 10. Untuk Pengujian Identifikasi Spesies (Pemalsuan Daging) → 1 Spesimen; 11. Untuk Pengujian Fisik → 1 Spesimen; dan 12. Untuk Pengujian pH → 1 Spesimen.
2.	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[PELANGGAN] --> B["PETUGAS PENERIMA CONTOH Memeriksa Kelengkapan Contoh (Sampel)"] B --> C["PETUGAS PENGUJIAN Melakukan Pengujian"] C --> D["PETUGAS PENERIMA CONTOH Menyerahkan Hasil Uji Kepada Pelanggan"] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggan membawa contoh ke bagian Penerima Contoh dan mengisi permohonan pengujian serta membayar biaya pengujian; - Petugas Penerima Contoh menyerahkan contoh kepada Petugas Pengujian; - Petugas Pengujian melakukan pengujian contoh sesuai permintaan Pelanggan; - Petugas Penerima Contoh menyerahkan hasil uji kepada Pelanggan secara langsung atau melalui Email.
3.	<p>Waktu Pelayanan / Jangka Waktu Penyelesaian</p> <p>Selama Hari Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin s/d Kamis, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 12.00 s/d 13.00 WIB); 2. Jum'at, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 11.30 s/d 13.00 WIB); 3. Jangka Waktu Penyelesaian 2-14 Hari (terlampir).
4.	<p>Biaya / Tarif</p> <p>Tarif Pengujian ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi (daftar tarif terlampir).</p>
5.	<p>Produk Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan / Sertifikat Hasil Uji Laboratorium; 2. Pengujian TPC; 3. Pengujian E. Coli;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengujian Coliform; 5. Pengujian Salmonella sp; 6. Pengujian Staphylococcus Aureus; 7. Pengujian Residu Antibiotika; 8. Pengujian Boraks; 9. Pengujian Formalin; 10. Pengujian Identifikasi Spesies (Pemalsuan Daging); 11. Pengujian Fisik; dan 12. Pengujian pH.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082159588933; 4) Telepon : (0561) 584394; 5) Faximile : (0561) 584394; 6) Email : vetkalbar@gmail.com; 7) <i>Online</i> melalui Website : <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <pre> graph TD A([Tamu / Pelapor]) -- 1 a --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B -- 1 b --> A B -- 2 --> C[Tim Penelaah / Penjawab Aduan] C -- 3 --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Tamu / Pelapor / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan hal yang akan diadukan; 1b. Apabila Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan aduan; 2. Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada bagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut; 3. Tim Penelaah / Penjawab Aduan memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan pengaduan. <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diselesaikan segera / langsung dijawab apabila Pejabat Pengelola Pengaduan mengetahui permasalahannya; 2) Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal 1 hari.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi;

	<p>2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 68);</p> <p>3. ISO / IEC 17025 : 2017, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
	Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Lab. Pengujian, Alat dan Bahan Pengujian.
3.	Kompetensi Pelaksana
	<p>1. Penerima Contoh;</p> <p>2. Medik Veteriner;</p> <p>3. Paramedik Veteriner;</p> <p>4. Petugas Terkait yang Kompeten.</p>
4.	Pengawasan Internal
	<p>1. Supervisi Atasan Langsung;</p> <p>2. Laporan Kegiatan kepada Atasan Langsung.</p>
5.	Jumlah Pelaksana
	5 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan
	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<p>a. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor UPT. dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku;</p> <p>b. Hasil Uji Laboratorium diberikan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<p>1. Rapat Pembinaan Personel / Pertemuan lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali;</p> <p>2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disebarkan kepada pelanggan minimal 1 kali dalam 1 tahun;</p> <p>3. Evaluasi penerapan standar pelayanan secara rutin untuk perbaikan dan menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.</p>



 KEPALA DINAS,
 HERONIMUS HERO

STANDAR PELAYANAN KLINIK HEWAN

Service Delivery

1.	Persyaratan
	<p>1. Melakukan Pendaftaran Antrian Secara Online di Website : https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id;</p> <p>2. Membawa Pasien.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan
	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A["Pasien Mendaftar Antrian Secara Online di Website : https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id"] --> B["Pengguna Jasa Membawa Hewan / Ternaknya ke KLINIK HEWAN"] B --> C["Daftar Ulang (Pencatatan Identitas Hewan / Ternak)"] C --> D["Petugas / Medik Veteriner Melakukan Anamnesa, Pemeriksaan Klinis dan Diagnosa"] D --> E["Pengobatan / Vaksinasi dan Pemberian Resep"] D --> F["Layanan Lainnya"] E --> G["Penyelesaian Administrasi"] F --> G </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien / Pengguna Jasa mendaftar antrian secara online di Website : https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id, - Pasien / Pengguna Jasa membawa hewan / ternak ke Klinik Hewan sesuai waktu antrian dan melakukan daftar ulang dengan membawa bukti antrian online, - Petugas / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis dan diagnosa penyakit, - Medik Veteriner melakukan pengobatan / vaksinasi dan tindakan / layanan lain serta pemberian resep, - Pasien / Pengguna Jasa menyelesaikan administrasi.
3.	Waktu Pelayanan / Jangka Waktu Penyelesaian
	<p>Selama Hari Kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin s/d Kamis, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 12.00 s/d 13.00 WIB); 2. Jum'at, Pukul : 07.15 s/d 15.45 WIB (Istirahat Pukul : 11.30 s/d 13.00 WIB); 3. Jangka waktu penyelesaian : 5 s/d 120 Menit.
4.	Biaya / Tarif
	Tarif Pemeriksaan / Pelayanan Kesehatan Hewan ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi (<i>daftar tarif terlampir</i>).

5.	<p>Produk Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan; 2. Tindakan Medis Rawat Jalan; 3. Tindakan Medis Operatif; 4. Pemberian Vaksinasi; 5. Pemeriksaan USG; 6. Pemeriksaan Rontgen; 7. Untuk Pengujian Kimia Darah → Darah Hewan 1 ml 8. Untuk Pengujian Hematologi Umum → Darah Hewan 1 ml 9. Untuk Pengujian Ektoparasit → 1 Preparat Sampel 10. Untuk Pengambilan Sampel → Darah Hewan 1 ml
6.	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p> <p>a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA : 082159588933; 4) Telepon : (0561) 584394; 5) Faximile : (0561) 584394; 6) Email : vetkalbar@gmail.com; 7) Online melalui Website : https://www.uptpelkeswan-dppkh.kalbarprov.go.id <p>b. Alur Penanganan Pengaduan :</p> <pre> graph TD A([Tamu / Pelapor]) -- 1 a --> B[Pejabat Pengelola Pengaduan] B -- 1 b --> A B -- 2 --> C[Tim Penelaah / Penjawab Aduan] C -- 3 --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Tamu / Pelapor / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat untuk menjelaskan hal yang akan diadukan; 1b. Apabila Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya, dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan aduan; 2. Pejabat Pengelola Pengaduan UPT. Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak menguasai / mengetahui tentang permasalahan yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada bagian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan tersebut; 3. Tim Penelaah / Penjawab Aduan memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pelapor / Pihak yang menyampaikan pengaduan. <p>c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diselesaikan segera / langsung dijawab apabila Pejabat Pengelola Pengaduan mengetahui permasalahannya; 2) Diselesaikan sesuai dengan jenis permasalahannya minimal 1 hari.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi; 2. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 68).
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
	Tempat Parkir, Ruang Tunggu, Ruang Pemeriksaan, Ruang Operasi, Alat Pemeriksaan, Alat Bedah, Peralatan Vaksinasi, USG, X-Ray dan Obat-Obatan.
3.	Kompetensi Pelaksana
	1. Medik Veteriner; 2. Paramedik Veteriner; 3. Petugas Terkait yang Kompeten.
4.	Pengawasan Internal
	1. Supervisi Atasan Langsung; 2. Laporan Kegiatan kepada Atasan Langsung.
5.	Jumlah Pelaksana
	4 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan
	Sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan secara profesional oleh petugas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Pelayanan dilaksanakan di Klinik Hewan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Rapat Pembinaan Personel / Pertemuan lainnya minimal 1 (satu) bulan sekali; 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disebarikan kepada pelanggan minimal 1 kali dalam 1 tahun; 3. Evaluasi penerapan standar pelayanan secara rutin untuk perbaikan dan menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KEPALA DINAS,

HERONIMUS HERO



L A M P I R A N



TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI

No.	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu	Tarif / Contoh (Rp.)
A.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan :		
1.	Unggas :		
a.	Pemeriksaan Serum :		
-	HA/HI Test Avian Influenza	4 Hari	7.500
-	HA/HI Test ND	4 Hari	7.500
-	Uji Aglutinasi Pullorum	3 Hari	5.000
-	Uji Aglutinasi Mycoplasma	3 Hari	5.000
-	Uji ELISA	4 Hari	50.000
b.	Uji <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)	5 Hari	400.000
c.	Pemeriksaan Parasit :		
-	Parasit Darah	4 Hari	5.000
-	Pemeriksaan Feses	4 Hari	7.000
-	Identifikasi Parasit	4 Hari	5.000
-	Bedah bangkai unggas	3 Hari	25.000
-	Pengambilan Sampel / Contoh	3 Hari	5.000
d.	Penanganan Sampel		
-	Pembuatan Preparat Periksa	Tergantung Permintaan	5.000
-	Pemisahan darah sampel	Tergantung Permintaan	1.000
e.	Penyimpanan Sampel		
-	Tanpa Pendingin	Tergantung Permintaan	500
-	Suhu Pendingin	Tergantung Permintaan	1.000
-	Suhu Beku	Tergantung Permintaan	1.500
2.	Hewan Kecil / Hewan Besar :		
a.	Pengujian Serum / Jaringan		
-	RBT (<i>Rose Bengal Test</i>)	2 Hari	15.000
-	CFT (<i>Complement Fixation Test</i>)		40.000
-	FAT (<i>Flourescent Antibody Test</i>)	3 Hari	140.000
-	Uji ELISA		
•	Rabies (Kit Produksi Pemerintah)	4 Hari	30.000
•	Rabies (Kit Produksi Swasta)	4 Hari	250.000
b.	Uji <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)	5 Hari	400.000
c.	Elisa Serologi test	4 Hari	50.000
d.	Elisa Antigen test	4 Hari	75.000
-	Aglutinasi-Serologi Test		15.000
e.	Pemeriksaan Urin:		
-	Analisa Urin lengkap		25.000
f.	Pemeriksaan Parasit		
-	Parasit Darah	4 Hari	5.000
-	Parasit Usus	4 Hari	7.000
-	Ektoparasit	4 Hari	7.000
-	Identifikasi Cacing	3 Hari	7.000
-	Pemeriksaan Feses	3 Hari	7.000
-	Identifikasi Parasit	4 Hari	7.000
g.	Pengambilan Sampel / contoh hewan kecil	3 Hari	20.000
h.	Pengambilan Sampel / Contoh hewan besar dan eksotik	3 Hari	30.000
i.	Jemput pengambilan spesimen ke konsumen (daerah kota Pontianak)	2 Hari	250.000
j.	Pemeriksaan bedah bangkai		
-	Hewan Kecil	4 Hari	175.000
-	Hewan Ternak Besar	4 Hari	225.000
-	Hewan Eksotik	4 Hari	225.000
-	Bedah kepala	4 Hari	75.000
k.	Penanganan Sampel		
-	Pembuatan preparat periksa	Tergantung Permintaan	5.000
-	Pemisahan darah sampel	Tergantung Permintaan	1.000
l.	Penyimpanan Sampel		
-	Tanpa Pendingin	Tergantung Permintaan	500
-	Suhu Pendingin	Tergantung Permintaan	1.000
-	Suhu Beku	Tergantung Permintaan	1.500

KETERANGAN :

- **Jangka Waktu** : Sejak contoh diterima di Laboratorium Pengujian dan proses penandatanganan Laporan Hasil Uji Laboratorium.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
UPT. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
Jalan Adisucipto, No. 48, Telp. (0561) 584365 - 584394, Fax. (0561) 584394, Email : vetkalbar@gmail.com
PONTIANAK

Kode Pos 78124

**TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI**

No.	Jenis Pelayanan	Jangka Waktu	Tarif / Contoh (Rp.)
1.	Uji Kualitas Mutu Produk Hewan :		
1.	Pemeriksaan Kualitas Daging :		
	a. Fisik (Warna, Bau, Konsistensi)	2 Hari	10.000
	b. Kimiawi (Pembusukan : Uji Eber, Postma dan H2S)	2 Hari	20.000
	c. pH	5 hari	10.000
	d. Uji daging bangkai/tiren	5 Hari	15.000
	e. Uji hidrogen peroksida	5 Hari	250.000
2.	Pemeriksaan Susu :		
	a. Fisik (pH, Warna, Bau, Kebersihan)	2 Hari	3.000
	b. Kimiawi		
	- Uji didih	5 Hari	5.000
	- Uji alkohol	5 Hari	5.000
	- Reduktase	5 Hari	10.000
	- Kadar lemak	5 Hari	25.000
	- Katalase	5 Hari	10.000
	- Uji peroksida (H2O2)	5 Hari	25.000
	- Uji protein susu	5 Hari	100.000
	- Asam lemak	5 Hari	370.000
	- Bahan kering tanpa lemak	5 Hari	10.000
3.	Cemaran Mikroba :		
	a. TPC	7 Hari	70.000
	b. E. Coli	14 Hari	122.000
	c. Coliform	14 Hari	65.000
	d. Salmonella sp	14 Hari	122.000
	e. Salmonella enteritidis	14 Hari	200.000
	f. Staphylococcus Aureus	7 Hari	75.000
4.	Residu Obat :		
	a. Residu Antibiotik		
	- Residu Antibiotik (uji tapis screening)	5 Hari	150.000
	- Uji konfirmasi golongan Penisilin	5 Hari	200.000
	- Uji konfirmasi golongan Aminoglikosida	5 Hari	200.000
	- Uji konfirmasi golongan Makrolida	5 Hari	200.000
	- Uji konfirmasi golongan Tetracyclin	5 Hari	300.000
5.	Bahan Pengawet/Additive :		
	a. Formalin	5 Hari	50.000
	b. Formalin rapid test	5 Hari	20.000
	c. Formalin kualitatif dengan spektrofotometer	5 Hari	150.000
	d. Boraks	5 Hari	60.000
	e. Boraks rapid test	5 Hari	20.000
	f. Pewarna sintetik kualitatif	5 Hari	60.000
	g. Nitrit spektrofotometer	5 Hari	150.000
	h. Nitrat spektrofotometer	5 Hari	500.000
6.	Uji Identifikasi Spesies (Pemalsuan Daging)		
	a. ELISA	5 Hari	300.000
	b. PCR	5 Hari	500.000
	c. Rapid Test	5 Hari	75.000
7.	Aflatoksin (ELISA)	5 Hari	300.000
8.	Salmonella (ELISA)	5 Hari	300.000
9.	Campylobacter (ELISA)	5 Hari	300.000

KETERANGAN :

Jangka Waktu : Sejak contoh diterima di Laboratorium Pengujian dan proses penandatanganan Laporan Hasil Uji Laboratorium.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

UPT. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
Jalan Adisucipto, No. 48, Telp. (0561) 584865 - 584894, Fax. (0561) 584894, Email : vetkalbar@gmail.com
PONTIANAK

Kode Pos 78124

**TARIF PELAYANAN KLINIK HEWAN
SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG RETRIBUSI**

No	Jenis Pelayanan (Per Ekor)	Anjing			Kucing	Hewan Kesayangan Lainnya / Eksotik	Unggas
		Kecil	Sedang	Besar			
1	Konsultasi Pelayanan Kesehatan Hewan			55.000	50.000	55.000	25.000
2	Perawatan Luka Tanpa jahitan			10.000	5.000	10.000	5.000
3	Perawatan Luka Dengan Jahitan :						
	< 5 Jahitan			25.000	20.000	25.000	
	5 - 10 Jahitan			35.000	30.000	35.000	
	10 - 15 Jahitan			40.000	35.000	40.000	
	>15 Jahitan			50.000	40.000	50.000	
4	Cous Alineum			25.000	20.000	25.000	
5	Eksplorasi Luka			25.000	20.000	25.000	
6	Penanganan Dehidrasi			20.000	20.000	25.000	
7	Kateterisasi			500.000	300.000		
8	Penanganan Abses			100.000	75.000	100.000	
9	Penggunaan Obat Bius :						
	0 - 5 Kg	50.000	50.000	50.000	100.000		
	6 - 10 Kg	100.000	100.000	100.000	150.000		
	11 - 15 Kg	150.000	150.000	150.000	200.000		
	16 - 20 Kg	200.000		200.000	200.000		
	> 20 Kg	250.000		250.000	250.000		
10	Ovariohysterectomy	500.000	750.000	1.000.000	500.000	600.000	
11	Laparatomy			350.000	250.000	300.000	
12	Kastrasi			350.000	250.000	300.000	
13	Cesar	500.000	750.000	1.000.000	500.000	500.000	
14	Cesar dan Steril	700.000	1.000.000	1.500.000	750.000		
15	Colopexy			600.000	400.000	450.000	
16	Amputasi Ekor			600.000	450.000	450.000	
17	Eksis Tumor Besar	600.000	900.000	1.200.000	600.000	600.000	
18	Eksis Tumor Kecil			400.000	300.000	300.000	
19	Enuclatio Bulbi			500.000	400.000	400.000	
20	Othematoma			500.000	400.000	400.000	
21	Scaling			300.000	200.000	300.000	
22	Fistula Anal			350.000	250.000	300.000	
23	Hernia Perianal, Ingualis, Umbilicus			600.000	450.000	450.000	
24	Koreksi Entropion, Ecteropion			500.000	400.000	450.000	
25	Prolapsus Vagina, Ani			350.000	250.000	300.000	
26	Gastrectomy			650.000	500.000	500.000	
27	Enterectomy			650.000	500.000	500.000	
28	Amputasi Kaki	500.000	650.000	900.000	500.000	500.000	
29	Colectomy			600.000	450.000	450.000	
30	Cystotomy			650.000	450.000	450.000	
31	Enterotomy			650.000	450.000	450.000	
32	Luksasio			500.000	300.000	300.000	
33	Bedah Orthopedic :						
	Patah Ringan			1.000.000			
	Patah Sedang			1.500.000			
	Patah Berat			2.000.000			
34	Tindakan Operatif Lainnya :						
	Ringan			600.000			
	Sedang			700.000			
	Berat			900.000			
	Penanganan Persalinan (diluar anastesi)			450.000			

	Penanganan umum anak pasca persalinan (non Bedah)			20.000		
35	Tindakan Estetika :					
	Lion Cut			75.000	50.000	
	Ekstraksi Gigi			50.000	25.000	
	Potong Kuku			35.000		
36	Vaksinasi			190.000	170.000	50.000 (Vaksin Rabies)
37	USG			50.000		
38	Rontgen			125.000		
39	Rapid Test Single Penyakit			150.000		
40	Rapid Test Multiple Penyakit			200.000		
41	Hematologi Umum			40.000		
42	Kimia Darah			120.000		
43	Kandungan Glukosa			20.000		
44	Ulas Darah			5.000		
45	Pengambilan Darah			20.000		
46	Ektoparasit			7.000		
47	Tindakan Rawat Inap (Opname) :					
	Opname Kucing			75.000		
	Opname Anjing			90.000		
	Opname Hewan Lainnya			100.000		
	Infus			50.000		
	Pengobatan Intensive Ringan			75.000		
	Pengobatan Intensive Medium			150.000		
	Pengobatan Intensive Berat			200.000		
	Pakan Intensive care Kucing			35.000		
	Pakan Intensive Care Anjing			60.000		
	Nebulizer			35.000		
	Oksigen			25.000		
	ICU			25.000		
48	Antar Jemput Pasien :					
	Ambulance (Tenggara)			100.000		
	Ambulance (Barat,Kota,Selatan)			175.000		
	Ambulance (Timur.Utara)			250.000		
	Infus			50.000		
	Oksigen			25.000		
	Nebulizer			35.000		